

**KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA
DALAM PENJUALAN RADJA KEBAB DI SUMBER
REJO KECAMATAN KEMILING KOTA
BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

**HANDEA
1921030378**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA
DALAM PENJUALAN RADJA KEBAB DI SUMBER
REJO KECAMATAN KEMILING KOTA
BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

HANDEA

NPM. 1921030378

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mualalah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Arif Fikri S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pekerjaan yang diberikan. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Namun dalam praktik pemberian upah yang dilakukan oleh pihak kedai kebab radja tidak sesuai dengan waktu kesepakatan perjanjian pembayaran gaji yang diberikan setiap tanggal 25, namun hal tersebut tidak sesuai dan dibayarkan diakhir bulan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sistem penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung?, 2) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung?. Tujuan Masalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui sistem penetapan upah dalam penjualan kebab di Radja Kebab di Kemiling Kota Bandar Lampung. 2) Untuk Mengetahui Perspektif hokum Islam tentang penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginter prestasikan kondisi yang ada di lapangan. Pengambilan populasi dalam penelitian ini yaitu 5 orang pekerja, kemudian dijadikan sampel 3 orang pekerja.

Kesimpulan dari kedua rumusan masalah tersebut yaitu Sistem pembayaran upah pekerja penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling

Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pembayaran dua sistem yaitu perbulan dan mendapat bonus perhari. Perspektif hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam karena waktu pembayaran upah yang telah disepakati atau dijanjian diawal pembuatan kontrak kerja, bahwa upah akan diberikan disetiap tanggal 25, namun tidak di tuliskan. Salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh sebab itu rusaknya system pembayaran upah ini menyebabkan batalnya suatu akad karena tidak memberikan haknya sebagai karyawan.

Kata Kunci: *Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja, Hukum Islam*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDEA
NPM : 1921030378
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Januari 2024
Penulis,



HANDEA
NPM. 1921030378



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :
Nama : HANDEA
Npm : 1921030378
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja
Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber
Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar
Lampung Perspektif Hukum Islam"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan Dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.A

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

NIP. 197504282007101003

NIP. :

**Mengetahui Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam”** disusun oleh: Handea, NPM : 1921030378, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Maret 2024.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M. Ed

(Signature)

Sekretaris : Helma Maraliza, S. E. I, M. E. Sy

(Signature)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

(Signature)

Penguji II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.A

(Signature)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

(Signature)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 195908081993032002

(Signature)

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirabbil 'alamin, seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis memanjatkan puji syukur kepada-Mu Ya Allah atas karunia, hidayah dan kelancaran atas langkah-langkah yang penulis tempuh selama proses penelitian ini. Harapan mendapat syafa'at juga penulis mohonkan kepada *habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad SAW, allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washahbihi wasallam. Aamiin*. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Nurfan Nur Yusuf dan Ibu Nana Yuliana tercinta yang telah mengorbankan jiwa, raga, tenaga, harta, yang tak pernah lelah mengingatkan, memotivasi, mendukung dan mendidikkmu dengan penuh cinta dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terimakasih untuk semua pengorbanannya. Semoga Ayah dan ibu selalu mendapatkan Kebahagiaan dunia dan akhirat , aamiin.
2. Adik-adikmu tersayang Jihan Saskia, M. Danis Arifan, Nafa Al-Bilqis dan Muhammad Yusuf terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan, dan dukungan yang selama ini kalian berikan, semoga kita semua menjadi anak yang sholeh-sholehah dan bisa membuat orang tua kita bahagia dan tersenyum.
3. Teruntuk pasangan hidupku saat ini Agung Ramadhon, terimakasih selalu ada untukku dalam proses penyusunan skripsi ini sampai akhir. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kamu berikan kepadaku, aku mungkin bukan apa-apa saat ini. Terima kasih telah ada di saat terpurukku. Terimakasih selalu menyayangiku.
4. Kepada orang yang sangat berharga dan berjasa di hidupku mama Rita Anomsari, terima kasih selalu memotivasiku, terimakasih atas segala ketulusan hati tak henti-hentinya mendoakan penulis.
5. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan wadah untuk belajar dan mencari pengalaman serta mengembangkan kemampuan.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama HANDEA, dilahirkan dalam keadaan normal pada tanggal 29 Desember 2001 di desa Sukamara kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Buah pernikahan dari bapak Nurfan NY dan ibu Nana Yuliana yang bertempat tinggal di desa Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Pendidikan dasar di mulai di pendidikan anak usia dini (PAUD) Saka Ganta Kecamatan Bulok tamat pada tahun 2006, Taman kanak-kanak (TK) Saka Ganta Kecamatan Bulok tamat pada tahun 2007, sekolah dasar Negeri SD N 1 Sukamara lulus pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan menengah pertama pada sekolah SMPN 1 Bulok dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas pada SMA Negeri 1 Bulok selesai pada tahun 2019, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program sarjana satu (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam, dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M. Ag selaku pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang telah

meluangkan waktu, sarta, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman kelas yang membantu memberikan semangat penulis dalam belajar penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Bandar Lampung, 1 Desember 2023
Penyusun,



HANDEA
NPM. 1921030378

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Al-Ijarah</i> / Upah Dalam Islam	
1. Pengertian Upah.....	19
2. Dasar Hukum Upah	23
3. Syarat dan Rukun Upah	27
4. Macam-macam Upah.....	33
5. Hak Menerima Upah.....	38
6. Mekanisme Penetapan Upah.....	39
7. Penetapan Upah Minimum Menurut Hukum Islam	40
8. Penetapan Upah Minimum Menurut Hukum Positif	46
B. Akad	
1. Pengertian Akad.....	51
2. Dasar Hukum Akad	54
3. Rukun dan Syarat Akad	55
4. Berakhirnya Akad	61

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Profil Radja Kebab
 - 1. Gambaran Umum Kedai Radja, di Jl. Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....65
 - 2. Macam-Macam dan Harga Menu Kebab Radja.....66
 - 3. Cabang Kebab Radja66
- B. Pembayaran Upah Pekerja Radja Kebab di Jl. Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....68
- C. Perspektif Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Pekerja Penjualan Kebab Radja Di Jl. Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung74

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Pembayaran Upah Pekerja Penjualan Kebab di Radja di Jl. Cik Ditiro, Kebab di Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung81
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Pekerja Penjualan Kebab di Radja Kebab di Jl. Cik Ditiro Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....84

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan89
- B. Rekomendasi89

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Uraian tentang penegasan makna dari berbagai frase yang terkait dengan penelitian ini sangat diperlukan sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman penelitian ini. Penegasan ini selain untuk menghindari kesalahpahaman terhadap isi skripsi ini, juga untuk menegaskan pokok-pokok yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul **“Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam”**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Upah

Upah merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pekerjaan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.¹

2. Pekerja atau Karyawan

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapat upah.²

3. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan

¹ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2005), 375.

² Idi SetyoUtomo, “Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia,” *Journal The Winners* Vol. 6 No. 1 (2005): 83–93.

harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).³

4. Kebab

Kebab adalah makanan yang berasal dari timur tengah, kebab menjadi salah satu makanan siap saji yang dijadikan sebagai alternatif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan terhadap makanan.⁴

5. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.⁵

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.⁶

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk menguji tentang tinjauan hukum ekonomi islam mengenai penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Jl. Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang

Keselamatan manusia di dunia dan akhirat sudah dijanjikan Allah swt, jika mengikuti ajaran Islam.⁷ Islam adalah

³ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 166.

⁴ Nunuk A dan Mudatsir N Adhi T. D, "Pengaruh Konsep Produk, Budaya Konsumsi, Dan Keluarga Terhadap Perilaku Konsumen Mengonsumsi Produk Kebab (Studi Kasus: Kebab Turki XXX)," *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri* Vol. 6, No. 1 (2017): 8–14.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 2.

⁷ BDK Semarang, "Allah SWT Menjaga Al-Quran, Atikel Ilmiah Balai Diklat Keagamaan Semarang Kementerian Agama RI, Diakses Melalui Pada 18 Juni

agama yang sempurna yang Dia jamin kesempurnaannya. Islam mengontrol setiap elemen bagaimana pengikutnya hidup. Umat Islam memiliki dua kewajiban kepada Allah swt dalam rangka menjalani kehidupannya di dunia: tanggung jawab kepada Allah swt (*hablun minallah*) dan tanggung jawab kepada makhluk ciptaan Allah swt (*hablun minannas*).⁸ Di mana ekonomi merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan antarmanusia (*muamalah*). Dalam hal ini erat kaitannya dengan kemaslahatan umat yang disebut dengan masalah mursalah yaitu kebaikan yang digunakan untuk hal kebaikan umat.⁹ Masalah mursalah ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba.¹¹

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah

2023,” 2021, <https://doi.org/https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/allah-swt-menjaga-al-qur-an>.

⁸ M dan Raini Azizah, “Konsep Khalifatullah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 4 No. 2 (2018).

⁹ Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14, No. 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

¹⁰ Jayusman Jayusman et al., “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia,” *Muqaranah* Vol.6, No. 1 (2022): 69–84, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

¹¹ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah,” *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.13, No. 2 (2020): 161–84.

ialah *ijarah*.¹² Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan.¹³ Karena itu, *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya kitab-kitab *Fiqh* selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹⁴

Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵ Jika nilai upah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerjaan tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh atau pekerja menjadi lebih baik dan tentunya pengaruh terhadap pendapatan perusahaan.¹⁶

Masalah yang sering terjadi adalah perlakuan diskriminasi terhadap pekerja atau buruh, padahal salah satu indikator dalam melihat kesejahteraan buruh adalah melalui kesesuaian upah yang diterima mereka.¹⁷ Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹² Mawar, "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 2 (2021): 236 – 247.

¹³ Firman S, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)," *Jurnal : Dinar* Vol. 1 No. 2 (2015).

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1997), 29.

¹⁵ Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol 17 No. 3 (2017): 395 – 412.

¹⁶ Suratno dan Tiara Eka W., "Pengaruh Upah Kerja, Penghargaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Guru Ekonomi Di SMA Negeri Se Kota Jambi," *JMPIS: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 1 No 2 (2020).

¹⁷ K. P Aflika, , *Peran Serikat Buruh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Layak Bagi Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Di PT Tirta Sari Surya Kabupaten Indragiri Hulu* (Skripsi, Universitas Riau, 2019).

tentang ketenagakerjaan pasal 88 Ayat 1 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud tidak lain untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.¹⁸ Sesuai dengan hukum Islam seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia selaras pada perkembangan dan perubahan sosial pada saat ini, yakni dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang baru muncul di tengahnya perkembangan masyarakat yang begitu pesat.¹⁹

Secara universal, praktek pengupahan ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan.²⁰ Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktiknya di lapangan ini banyak sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.²¹

Salah Satu usaha yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Radja Kebab yang ada di Jl. Teuku Cik Ditiro Sumberejo, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Usaha ini merupakan UMKM yang bergelut pada sektor makanan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.11, No. 2 (2019): 147–57, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

²⁰ Rifky Nur Arif, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Kedai Burjo Di Kecamatan Tembalang Semarang* (Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

²¹ Jayusman, "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Sholat," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 1 (2019): 80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4644>.

yang berdiri sejak tahun 2018.

Di Radja Kebab ini juga seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik juga mempunyai sistem dalam pengupahan karyawan. Beberapa bentuk pelaksanaan pengupahan yang diperoleh karyawan di Radja Kebab Kemiling, Bandar Lampung diantaranya:

1. Gaji Pokok : Rp. 850.000/bulan
2. Upah bonus : Rp. 15.000/hari

Jadi total upah yang diterima oleh karyawan jika dijumlahkan keseluruhannya setiap bulan yaitu sekitar 1.300.000, dan upah tersebut diberikan oleh pihak pemilik kepada karyawan pada akhir bulan di setiap tanggal 25. Kemudian karena tidak dilakukannya perjanjian gaji karyawan secara tertulis hanya perjanjian secara lisan saja, sehingga hal ini kemungkinan dapat merugikan karyawan karena pemilik pekerja tidak menjalankan kewajibannya membayarkan upah kepada karyawan tepat dengan waktu sesuai dengan kesepakatan dan terjadi penundaan.

Kemudian salah satu cara untuk terus menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.²² Tentunya hal tersebut akan dapat tercapai ketika Radja Kebab memiliki Sumber Daya Manusia (Pekerja atau Karyawan) yang baik.

Dengan adanya tuntutan tersebut, maka hal ini akan mendorong pemilik usaha Radja Kebab mempekerjakan karyawan yang mampu bekerja sesuai seperti yang diharapkan, namun hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan di mana dalam pengupahan karyawan merasa tidak sesuai dalam kategori belum layak karena kebutuhan pangan, sandang dan papan karyawan masih belum terpenuhi padahal penjualan kebab tersebut yang dimulai pada jam 3 sore sampai dengan jam 12 malam hampir selalu ramai pelanggan, hal

²² Fasochah Harnoto, "Strategi Kepuasan Pelanggan Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Loyalitas Pelanggan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 21 No. 36 (2014): 1-15, <https://ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php>.

tersebut tentu karena adanya pelayanan ekstra dan kepuasan pelanggan yang diberikan oleh pekerja yang ada di Radja Kebab, Kemiling Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang penetapan upah yang digunakan oleh pemilik usaha Raja Kebab dari perspektif hukum Islam dengan Judul penelitian berjudul **“Penetapan Upah Pekerja Dalam Penjualan Radja Kebab Di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam”**.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar Belakang, penulis dapat memfokuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu Sistem dalam penentuan upah pekerja dalam penjualan kebab di Jl.Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan luasnya pembahasan yang berkenaan dengan hukum Islam. Maka untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dalam suatu pembahasan sehingga tujuan peneliti akan tercapai. Sub fokus penelitian ini yaitu Tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah pekerja penjualan Kebab di Radja Kebab kemiling kota Bandar Lampung, yang akan dikaji dari teori *Ijarah* (upah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penentuan pembayaran upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan pembayaran upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem penentuan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang sistem penentuan upah pekerja sanggar bunga dan diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum tentang adanya penentuan upah pekerja sanggar bunga tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat penelitian yang ditinjau dari segi praktis ini ialah diharapkan mampu menambah wawasan dan acuan bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Skripsi oleh Fauzan Adhim (2018) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa". Penelitian ini dilakukan terhadap PT. Global Perkasa yang merupakan salah satu perusahaan di bidang konstruksi yang menyerap atau menggunakan jasa pekerja untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkannya dan perusahaan berkewajiban untuk membayarkan upah sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian dijelaskan bahwa PT. Global Perkasa memiliki 3 sistem penerapan upah yaitu pertama, sistem bulanan, kedua sistem harian, dan ketiga sistem borongan atau by order. Perusahaan telah menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima sebelum pekerja menjalankan tugasnya dan yang belum sesuai adalah perusahaan tidak membayarkan upah kepada pekerja tepat waktu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang sistem atau penetapan upah dalam hukum islam, kemudian perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada sistem upah tenaga kerja pada PT. Global Perkasa, sedangkan peneliti ini berfokus pada penentuan upah pekerja dalam penjualan kebab.

2. Skripsi oleh Cici Alqoriyani (2021) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penjualan Kebab dengan Sistem *Franchise* (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)". Praktik kerja sama ini pihak mitra dalam menjalankan bisnis nya harus tunduk dengan isi perjanjian yang di buat oleh pihak *franchisor*, sehingga pihak mitra merasa tidak mempunyai hak dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Pihak mitra sering diberatkan

²³ Fauzan Adhim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT.Global Perkasa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

dengan aturan aturan baru yang dibuat oleh franchisor yang sering tidak ada dalam perjanjian diawal kontrak bermitra dan juga kelalaian yang dibuat oleh *franchisor* dengan melanggar aturan nya sendiri.²⁴

Persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu tentang penjualan kebab dengan Sistem *Franchise* yang menjadi lahan pekerjaan, sedangkan perbedaannya yaitu tentang pembahasan yang diteliti.

3. Skripsi oleh A. Ifzan Arif Maulana (2018) dari Universitas Islan Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)”, dalam skripsinya Ifzan mengkaji dan memperoleh kesimpulan yaitu Faktor-faktor yang membedakan upah para pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung disebabkan oleh pemilik toko kurang memperhatikan cara kerja pegawai yang menyebabkan pemilik toko tidak mengetahui pegawai yang bekerja dengan baik dan kurang baik. Pemilik toko sudah menetapkan upah bagi para pegawai diawal melakukan akad kerja, namun dalam pekerjaannya upah yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai atau pekerja, sehingga adanya ketidakadilan dalam perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik toko. Pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja sama fungsinya hanya dalam pandangan pemilik toko saja yang berbeda, maka dari itu adanyaperbedaan upah dalam penerimaan upah yang diberikan kepada para pekerja²⁵.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang upah pekerja dalam

²⁴ Cici Alqomariyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²⁵ A. Ifzan Arif Maulana, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung, 2018).

perspektif hukum Islam, kemudian perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai tentang penerimaan upah pekerja harian, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan upah pekerja.

4. Skripsi Inayah Indar Parawansa tahun 2023 fakultas hukum ekonomi syariah fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus Di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang), dengan hasil penelitian yaitu proses pelaksanaan akad ijarah di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan terdapat poin yang tidak sesuai dengan hukum islam. Poin tersebut ialah tentang tidak adanya akad di awal kontrak bahwa akan terjadi pemotongan gaji jika tidak memenuhi target harian. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad ijarah yaitu kemanfaatan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan serta tentang sighat (lafaz yang jelas) yang tidak dijelaskan pada awal perjanjian tentang adanya pemotongan upah.

Persamaan dari keduanya yaitu membahas tentang upah karyawan yang harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menurut hukum Islam, perbedaannya yaitu penelitian penulis terfokus pada penetapan upah karyawan kebab radja sedangkan penelitian Inayah Indar Parawansa terfokuskan hanya tentang sistem upah karyawan.

5. Skripsi Abdul Latif tahun 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad, (Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat), dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat adalah

pembayaran upah di awal akad yaitu upahnya diterima terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan memecah batu. Dalam hukum Islam sistem pengupahan ini tidak ada yang membahasnya, jadi ini dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang upah perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Abdul Latif membahas tentang pembayaran upah yang dilakukan di awal karyawan bekerja, penulis membahas tentang penentuan upah yang diberikan karyawan dilakukan di akhir kerja, sedangkan persamaan keduanya yaitu membahas tentang upah karyawan yang harus dibayarkan.

H. Metode Penelitian

Agar sistem dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan valid karena berdasarkan

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 20.

pengamatan langsung. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam tentang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke-lapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Radja Kebab Kemiling Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginter prestasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang Penetapan Upah Pekerja Dalam Penjualan Kebab di Jl. Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Pokok bahasan terkait masalah pada penelitian ini terkait hukum Islam lebih ditekankan terkait pelaksanaan upah buruh dan sebab-sebab yang mendasarinya. Oleh karena itu, berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.²⁷ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara para pekerja dan pemilik usaha Radja Kebab di Kemiling, Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan

²⁷ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, II (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1998), 15.

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁸ Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan *fiqh muamalah*, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja dan pemilik usaha.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁹ Adapun populasi dari penyusunan penelitian skripsi ini yaitu berjumlah 8 orang yang terdiri dari karyawan dan pemilik di Radja Kebab Kemiling, Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi, Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 1 orang pemilik dan 4 orang karyawan di Radja Kebab, dan 3 kedai kebab yang ada di Kemiling Bandar Lampung, karena dalam observasi nya penyusun lebih tertarik kepada usaha Radja Kebab untuk diteliti serta pemilik dan para pegawai yang bekerja di Radja Kebab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan sejumlah teknik. Adapun teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2007), 57.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling, Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.³⁰

5. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah terkumpul kemudian di olah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. Choirol Anwar (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

itu tidak logis dan meragukan.³¹

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³²

c. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode yang digunakan dalam analisis data ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek penerimaan upah pekerja harian yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori upah mengupah. Metode berfikir yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode berfikir induktif.³³ Yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum.³⁴

Metode induktif lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data. Hasil dari analisis dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri dari:

³¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 126.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³³ Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, XIV (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 15.

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang penelitian, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Teori

Bab kajian teori terdiri dari beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu tentang upah pekerja dan akad.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab deskripsi objek penelitian tentang gambaran umum tentang Radja Keabab di Jl. Teuku Cik Ditiro, Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

4. Bab VI Analisis Penelitian

Bab analisis penelitian berisi tentang pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan menganalisis hasil pengumpulan data dalam penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan penetapan upah. Rekomendasi menyajikan secara ringkas tentang akad penetapan upah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem penentuan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pembayaran dua sistem yaitu perbulan dan perhari. bentuk pelaksanaan pengupahan yang diperoleh karyawan di Radja Kebab Kemiling, Bandar Lampung diantaranya, Gaji Pokok : Rp. 850.000/bulan, upah bonus hariam : Rp. 15.000/hari. Total upah yang diterima oleh karyawan jika dijumlahkan keseluruhannya setiap bulan yaitu sekitar 1.300.000, dan upah tersebut diberikan oleh pihak pemilik kepada karyawan pada akhir bulan di setiap tanggal 25 dan harian dibayarkan setelah penjualan kebab selesai.
2. Perspektif hukum Islam tentang penetapan upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak menggunakan prinsip keadilan, pembayaran upah yang telah disepakati atau dijanjikan diawal pembuatan kontrak kerja tanpa adanya perjanjian tertulis bahwa upah akan diberikan disetiap tanggal 25 dan setelah pekerjaan selesai. Dengan adanya hal tersebut karyawan kebab Radja mengalami keterlambatan pembayaran upah.

B. Rekomendasi

Penetapan pemberian upah karyawan atau pekerja seharusnya diberikan sesuai dengan perjanjian diawal mulainnya persetujuan kontrak.

1. Untuk pihak kedai kebab radja sebaiknya memperhatikan kembali keluhan para karyawannya mengenai pemberian upah disetiap tanggalnya karena beberapa karyawan yang memang sedang membutuhkan namun tidak ada keberanian untuk memintanya secara langsung dan diharapkan untuk lebih disiplin kembali.
2. Untuk owner atau pemilik kedai kebab radja yang ada di Kemiling Kota Bandar Lampung untuk bisa membayarkan

gaji atau upah karyawan sesuai dengan kesepakatan dan sesuai jadwal pemberian upah, untuk kelancaran kedua belah pihak baik untuk pemilik usaha kebab radja dan untuk pegawai kebab radja yang ada di Kemiling Kota Bandar Lampung.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdulhaq, Zainal. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Cet Ke-1. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bullughul Maram*. Solo: At-Tibyan, 2009.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Cet. Ke-X. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asy-Syidiqi, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Bulan Bintang, 1974.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Cet-Ke 3. Yogyakarta: BPF, 1987.
- Chairuman Pasaribu, Suhwardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*. Jakarta: Ganesha Press, 2000.

- Ghufron Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Grapindo Persada, 2002.
- Gravenage. *Ekonomi Selayang Pandang*. Bandung, 1995.
- Hadi, Sholikul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- . *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Cet Ke-11. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- KEPMENAKERTRANS Nomor: Kep-231/Men/2003*.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Malayu SP Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Edited by Choirol Anwar. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif*. XIV. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muchdarsyah Sinungan. *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Pasal 1 Permenaketrans No: PER-01/MEN/1999jo Kepmenaketrans Nomor KEP.226/MEN 2000.*
- Pasal 13 Ayat 2 Permenaketrans No: PER-01/MEN/1999jo Kepmenaketrans Nomor KEP.226/MEN 2000.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.*
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2005.
- . *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Cet ke-1. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet ke-2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sahroni, Oni, and M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2016.
- Sudjana, Eggy. *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*. Jakarta: PPMI, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. II. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1998.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2020.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Taqiyudi An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam, Alih Bahasa, Muhammad Maghfur Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Yusanto. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2002.

Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.

JURNAL

Adhi T. D, Nunuk A dan Mudatsir N. “Pengaruh Konsep Produk, Budaya Konsumsi, Dan Keluarga Terhadap Perilaku Konsumen Mengonsumsi Produk Kebab (Studi Kasus: Kebab Turki XXX).” *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri* Vol. 6, No. 1 (2017): 8–14.

Azizah, M dan Raini. “Konsep Khalifatullah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab.” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 4, No. 2 (2018).

Budijanto, Oki Wahyu. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol 17, No. 3 (2017): 395 – 412.

Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.2, No. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

Eka W., Suratno dan Tiara. “Pengaruh Upah Kerja, Penghargaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Guru Ekonomi Di SMA Negeri Se Kota Jambi.” *JMPIS: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2 (2020).

Fajriati, Rafika Ariana, Edith Ratna M.S, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Tinjauan Hukum Pembayaran Upah Di Bawah

- Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).” *Notarius* Vol.14, No. 1 (2021): 452–565. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39133>.
- Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.11, No. 2 (2019): 147–57. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.
- Harnoto, Fasochah. “Strategi Kepuasan Pelanggan Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Loyalitas Pelanggan.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* Vol.21, No. 36 (2014): 1–15. <https://ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php>.
- Inayah, Ina Nur. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol. 11, No. 2 (2020): 98.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol.4, No. 2 (2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Jayusman. “Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Sholat.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No. 1 (2019): 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4644>.
- . “Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu’ Al-ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.11, No. 2 (2019): 81–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>.
- . “Menakar Keadilan Putusan Hakim Terhadap Kasus Baiq Nuril Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* Vol.9, No. 1 (2020): 38–56. <https://doi.org/http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr>.
- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Qolektif.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.10, No. 2 (2018): 442–43.

- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.13, No. 2 (2020): 161–84.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalat Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.3, No. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14, No. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* Vol.6, No. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Jayusman, Muhammad. "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi." *Al-'Adalah* Vol.10, No. 2 (2011): 248. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.266>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.13, No. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Mawar. "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 2 (2021): 236 – 247.
- Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang."

Supremasi Vol.XI, No. 2 (2016): 108–17.

Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network).” *Al-’Adalah* Vol.13, No. 2 (2016): 179–90.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.

S, Firman. “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa TotosanKecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura).” *Jurnal : Dinar* Vol. 1, No. 2 (2015).

SetyoUtomo, Idi. “Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia.” *Journal The Winners* Vol. 6, No. 1 (2005): 83–93.

Semarang, BDK. “Allah SWT Menjaga Al-Quran, Atikel Ilmiah Balai Diklat Keagamaan Semarang Kementerian Agama RI, Diakses Melalui Pada 18 Juni 2023,” 2021. <https://doi.org/https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/allah-swt-menjaga-al-qur-an>.

Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* Vol.5, No. 2 (2017): 265–92.

SKRIPSI

Adhim, Fauzan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT.Global Perkasa.*” Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Aflika, K. Aflika, K. P. *Peran Serikat Buruh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Layak Bagi Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Di PT Tirta Sari Surya Kabupaten Indragiri Hulu.* Skripsi, Universitas Riau, 2019.

Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Alqomariyani, Cici. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise*”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Arif, Rifky Nur. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Kedai Burjo Di Kecamatan Tembalang Semarang*. Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Maulana, A. Ifzan Arif. "*Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung, 2018.

WAWANCARA

Fadli. (*Karyawan Kebab Radja*), "*Pembayaran Upah Atau Gaji*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.

Faisal. (*Karyawan Kebab Radja*), "*Waktu Pemberian Gaji Atau Upah*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.

Hakim, Abdul. (*Pembayaran Upah Kebab Radja Cabang Pulau Legundi*), "*Akibat Keterlambatan Pembayaran Upah Sering Adanya Kekosongan Karyawan*," *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Maret 2024.

Kinarti. (*Karyawan Kebab Radja Cabang Kedaton*), "*Sistem Penentuan Upah*," *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Maret 2024.

Putra. (*Karyawan Kebab Radja*), "*Metode Pemberian Upah*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.

Tubagus. (*Karyawan Kebab Radja*), "*Macam, Harga Dan Menu Kebab Radja*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.

———. (*Karyawan Kebab Radja*), "*Sejarah Adanya Kebab Radja Di Kemiling Bandar Lampung*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.

———. (*Karyawan Yang Mewakili Pemilik*), "*Sistem Pembayaran Upah*," *Wawancara Dengan Penulis*, 25 November 2023.